

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: **TINDAKAN SPIONASE MELALUI
PENYADAPAN ANTAR NEGARA SEBAGAI
CYBERCRIME**

Identitas Penulis

a. Nama : Rofi'a Zulkarnain
b. Nim : 105010107111092

Konsentrasi

: Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian

: 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro S.H.,MS

NIP. 19560528 198503 1 002

Dr. Patricia Audrey Ruslijanto S.H.,MKn

NIP. 1985101 200912 2 005

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin, S.H., M.HUM

NIP. 19561207 198601 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINDAKAN SPIONASE MELALUI PENYADAPAN ANTAR NEGARA
SEBAGAI CYBERCRIME**

Oleh:
Rofi'a Zulkarnain
105010107111092

Skripsi ini telak disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Herman Suryokumoro, S.H, M.S
NIP. 19560528 198503 1 002

Patricia Audrey Rusljianto, Dr, S.H, M.Kn
NIP. 19850101 200912 2 005

Anggota

Anggota

Heru Prijanto, S.H, M.H.
NIP. 19560202 198503 1 003

Dr. Moh. Ridwan, S.H, M.S
NIP. 19530529 198403 1 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Internasional

Ikaningtyas, S.H, LL.M.
NIP. 19810531 200501 2 002

Nurdin, S.H, M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan pertolongan Allah SWT semata yang berupa nikmat kesempatan, rizki dan kesehatan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai *Cybercrime*”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu rangkaian mata kuliah dan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang harus ditempuh mahasiswa, sebagai parameter pengaplikasian dari beberapa mata kuliah yang telah dipelajari. Dalam penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada;

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Arif Zainudin, S.H. M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih atas waktu dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.



6. Bapak Herman Suryokumoro S.H.,MS selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, ilmu, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Patricia Audrey Ruslijanto S.H.,MKn selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, ilmu, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu dan pengetahuan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
9. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu kelancaran studi serta penyusunan skripsi penulis.
10. Orang Tuaku, Ayahanda Machalli Ulwa dan Ibunda Sumilah yang selalu penulis cintai dan banggakan. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik hingga saat ini. Karena doa, kasih sayang dan cinta, kesabaran, semangat, serta motivasi ayahanda dan ibunda penulis bisa sampai ke jenjang ini.
11. Adik Iskhaq Zulkarnain, terima kasih atas doa, semangat dan motivasi yang diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Hari Bagus Setyo Cahyono dan Lailatul Istiqomah, Terima kasih atas doa, waktu, kasih sayang, semangat, motivasi, serta kesabaran menemani hingga terselesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terutama Anis, Nia, Endar dan teman-teman konsentrasi Hukum Internasional,

terima kasih sudah saling memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain hingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Serta pihak yang belum disebutkan yang juga membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak, Ibu Dosen serta pembaca sangat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya, mohon maaf penulis sampaikan apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pesetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Ringkasan	viii
Summary	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Internasional	9
B. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional ...	13
C. Tinjauan Umum Spionase	14
D. Tinjauan Umum <i>Cybercrime</i>	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	27
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	27

BAB IV TINDAKAN SPIONASE MELALUI PENYADAPAN SEBAGAI CYBERCRIME

A. Spionase dan Cybercrime Secara Umum	28
B. Pengaturan Mengenai Spionase, Penyadapan, dan Cybercrime ...	43
C. Upaya Indonesia Dalam Mengatasai Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

Daftar Pustaka

Lampiran



RINGKASAN

ROFI'A ZULKARNAIN. Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Juli 2014. Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai *Cybercrime*. Herman Suryokumoro S.H.,MS; Dr. Patricia Audrey Ruslijanto S.H.,MKn.

Globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi atau *cybercrime* yang merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Dalam kondisi seperti ini, dimana hubungan antar negara sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya, suatu negara dapat mengalami permasalahan dengan negara lain. Salah satu masalah yang sedang terjadi saat ini adalah masalah spionase melalui penyadapan oleh Australia. Mudah diputuskan apabila subjek dan objek spionase merupakan individu atau kelompok dalam satu negara dengan catatan bahwa spionase melalui penyadapan merupakan suatu *cybercrime* dari negara bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat perumusan masalah: (1) Apakah tindakan spionase melalui penyadapan antar negara termasuk sebagai *cybercrime*? (2) Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi tindakan spionase melalui penyadapan antar negara seperti yang telah dilakukan Australia?

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara dekriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara dilihat dari beberapa karakteristik *cybercrime* terhadap spionase dan penyadapan, maka spionase melalui penyadapan dapat dikategorikan sebagai *cybercrime*. Karakteristik yang pertama *Unauthorized access* atau akses tidak sah, kegiatan spionase merupakan kegiatan yang *Non-violence* (tanpa kekerasan), Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*), menggunakan peralatan (*equipment*), teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global, Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Selain itu berdasarkan bentuk dari *cybercrime* maka penyadapan dapat masuk di beberapa bentuk seperti; *Unauthorized Access to Computer System and Service*, *Cyber Espionage*, *Infringements of Privacy*, *Cyber-stalking*, *Illegal Access*, dan *Illegal Interception*. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, Australia melanggar hukum nasional Indonesia. Namun, dalam permasalahan ini tidak dapat begitu saja menerapkan hukum nasional meskipun tindakan yang dilakukan Australia adalah melanggar hukum nasional. Selain dengan penyelesaian melalui penyelesaian diplomatik. Persoalan antar negara ini juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.



SUMMARY

ROFI'A ZULKARNAIN, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2014, The Act of Espionage by Interception Between States as Cybercrime, Herman Suryokumoro S.H.,MS; Dr. Patricia Audrey Ruslijanto S.H.,MKn.

Globalization and information technology had an impact on the emergence of various new forms of crime. Crimes-related technology or cybercrime refers to a crime related to cyberspace and crime that uses computers. Under these conditions, in which relations between states are more easily than before, a states may experience problems with others. One of the problems happening now is the problem of act of espionage by interception by Australia. If is easily decided when the subject and object of espionage is an individual or group in the state with a note that act of espionage by interception as cybercrime in related states.

Therefore, the author attempt to analyze; (1) Is the act of espionage by interception between statess categorized as cybercrime? (2) How Indonesia's efforts to resolve the acts of espionage by between states such based on Indonesia v. Australia case?

The method used in this research is a normative juridical with statute approach and case approach. Legal materials were analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the study, the author obtained answers to the current problems that The Act of Espionage by Interception Between States analyzed from some of the characteristics of cybercrime to espionage and interception, the espionage by interceptin can be categorized as cybercrime. The first characteristic Unauthorized access or unauthorized access, non-violence, minimize of physical contact, use of equipment, technology, and utilizing telematics networks (telecom, media and informatics) globally, act resulted in loss of material and immaterial (time, value, service, money, goods, self-esteem, dignity, confidentiality of information) which tend to be larger than the conventional crime. It's also based on the form of cybercrime then interception can fit in several forms such as; Unauthorized Access to Computer Systems and Service, Cyber Espionage, Infringements of Privacy, Cyber-stalking, Illegal Access, and Illegal Interception. Under the Indonesian national law, Australia violated national laws of Indonesia. however, in this case cannot simply implement national laws despite the action taken by Australia is unlawfull. In addition to the resolution of a diplomatic settlement. The case between states can also be solved by the International Court of Justice.

